



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 3 Agustus 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada Kementerian Agama Ende, NIP. XXXXXXXXXXXXXXX), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Peternak Kambing, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed tanggal 6 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 8 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Blitar selama 3 tahun. Pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ende dan tinggal bersama sampai dengan 2012;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxx, perempuan, usia 21 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxx, perempuan, usia 18 tahun;
4. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Sejak tahun 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - 4.2. Sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kecurigaan tak beralasan dari Tergugat kalau Penggugat memiliki laki-laki idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan adanya ancaman kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga menyebabkan Penggugat memutuskan keluar dari rumah dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, sudah 10 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, selama itu juga Penggugat hampir tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi bersama Penggugat;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Tergugat saat ini bekerja sebagai Peternak Kambing dengan penghasilan diperkirakan sekitar Rp1.500.000,00 per bulan, oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dengan Pemberian Izin Perceraian Nomor: B-2181/142.20.8/1/PW.01/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdapat perubahan yaitu posita angka 8 serta petitum angka 3 tentang nafkah anak, **selanjutnya Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut** posita angka 8 serta petitum angka 3 pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Rahmi Rosdiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 8 Juli 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Februari 1998, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1 xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI Cabang Bajawa, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Blitar, Jawa Timur,
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Ende sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Rani dan Nisa,
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Rani sekarang di Yogyakarta, sedangkan Nisa di Surabaya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2.2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur sekitar dua tahun;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu, Penggugat juga sering bercerita

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat salah pergaulan dan teriak-teriak membuat gaduh tetangga;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat ribut soal ekonomi, Tergugat tidak bekerja saat masih tinggal di Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai dengan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende dan berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, Penggugat memiliki *legal standing* dan kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dalil gugatan Penggugat merupakan suatu alasan perceraian yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dari dalil gugatan, demikian pula fakta-fakta di persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dapat dianggap telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat sehingga pada dasarnya pula Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang sangat kokoh yang diistilahkan dengan *mitsaqan gholidhon*, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi-fotokopi telah dinazegellen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 tersebut membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat ternyata bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, demikian pula bukti P.2 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan, secara formil saksi-saksi yang dihadirkan dapat dijadikan sebagai saksi karena telah disumpah dan saksi-saksi bukan orang yang terhalang menjadi saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain memiliki relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus, juga diketahui dari keterangan Penggugat, juga diketahui dari sikap Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami isteri yang masih rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena Tergugat suka mabuk minuman keras, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah paman dan kakak ipar atau setidaknya orang dekat Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada apa yang diketahuinya, saksi-saksi mana pula telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak dua orang dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang tua Penggugat atau setidaknya orang dekat Penggugat, oleh karenanya pula saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran tersebut patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula karena Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلم و لم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah tersebut, maka pada dasarnya Penggugat tidak perlu membuktikan dalil gugatannya lagi karena dianggap telah terbukti, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas maka untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan sehingga kepada Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan terhadap mana ternyata Penggugat telah dapat membuktikannya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan setidaknya bagi Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, fakta mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga Penggugat sudah tidak berkeinginan meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat suka mabuk-mabukan dengan minuman keras;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama sejak sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana diuraikan di atas setidaknya memiliki unsur-unsur, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan meskipun saksi-saksi tidak melihat dan atau mendengar seluruhnya. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat dan mendengarnya juga diketahui dari sikap dan keterangan Penggugat sendiri sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan rekayasa Penggugat ataupun saksi-saksi, akan tetapi fakta mana adanya sehingga kondisi tersebut menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga sebagai *azzawwaj al-maksuur* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga jikapun *quod non* tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak yang hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal atau setidaknya sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak Sepuluh Tahun. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi sementara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah; “*Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan: “*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak*”

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai hak nafkah anak, oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah yang terdiri dari **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).